



RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

satuan polisi pamong praja



KUTAI KARTANEGARA

RENCANA STRATEGIS 2021 -2026



satuan polisi pamong praja



Renstra SATPOL PP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan dalam mendukung pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selama lima tahun ke depan. Dampak penting yang ingin diwujudkan dari Renstra SATPOL PP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 - 2026 adalah memastikan bahwa penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum dapat dilaksanakan dengan baik sehingga mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2021 - 2026.

Renstra SATPOL PP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026 merupakan upaya bersama seluruh komponen organisasi untuk menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum yang dibutuhkan masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum daerah Kabupaten Kutai Kartanegara . Oleh karena itu, pemetaan terhadap fokus-fokus wilayah rawan trantibum pada wilayah-wilayah kunci pembangunan Kutai artanegara dalam lima tahun mendatang menjadi faktor agar layanannya dapat dinikmati secara adil dan merata oleh semua lapisan masyarakat hingga ke seluruh pelosok Kutai Kartanegara .

Keberhasilan implementasi Renstra SATPOL PP Kabupaten Kutai Kartanegara sangat tergantung pada pemahaman, kesadaran, keterlibatan dan upaya sungguh-sungguh segenap unsur dinas, masyarakat, swasta dan seluruh stakeholder pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dan dukungan dari semua pihak demi tercapainya visi dan misi Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2021 - 2026.



Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kutai Kartanegara

H. Fida Hurasani, S.Sos
NIP. 19731101 200012 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I		
Pendahuluan	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-3
1.4. Sistematika Penulisan	I-4
BAB II		
Gambaran Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja	II-1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja	II-2
2.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja	II-4
2.3. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja	II-6
Tabel T.C. 23		II-9
Tabel T.C. 24		II-10
BAB III		
Permasalahan dan Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja		III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih		III-5
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi / Kabupaten / Kota	III-7
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis		III-8
3.5. Penentuan Isu – isu Strategis	III-9

BAB IV

Tujuan dan Sasaran	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	IV-2
Satuan Polisi Pamong Praja	
Tabel T-C.25	IV-3

BAB V

Strategi dan Arah Kebijakan	V-1
Tabel T-C.26	V-3

BAB VI

Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	VI-1
Tabel T-C.27	VI-3

BAB VII

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	VII-1
Tabel T-C.28	VII-2

BAB VIII

Penutup	VIII-1
8.1. Kesimpulan	VIII-1
8.2. Kaidah Pelaksanaan	VIII-2



pendahuluan



1.1. Latar Belakang

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terjadi perubahan yang mendasar perencanaan pembangunan baik di tingkat Nasional, Regional dan Daerah. Salah satu intisarinya adalah indikator program yang berbasis pada outcome serta impact yang terukur.

Perkembangan lingkungan strategis baik nasional, regional dan daerah mengharuskan birokrasi (Pemerintah Pusat / daerah) untuk senantiasa responsive terhadap perubahan dan tuntutan dengan mengkaji ulang pendekatan dan sistem perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang terarah demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih.

Dalam rangka mengelola dan mengembangkan potensi dan sumber daya daerah untuk menghadapi berbagai tantangan permasalahan setiap OPD harus mampu menjabarkan RPJMD sebagai perwujudan dari misi dan visi kepala daerah sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang sejahtera. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi setiap OPD dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan memaksimalkan potensi dan keunggulan kompetitif dengan mengacu dan memperhatikan peraturan per Undang-undangan yang berlaku.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja 2022-2026 berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan perencanaan pembangunan sebagai landasan operasional, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong praja;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja 2022-2026 disusun dengan maksud untuk memberikan acuan, pedoman dan arahan kerja bagi seluruh pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kebijakan pelayanan serta program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka mendukung kepala daerah untuk mewujudkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja 2022-2026 adalah:

1. Sebagai sarana sinkronisasi kebijakan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2026;
2. Memberikan gambaran umum tentang kinerja pelayanan SATPOL PP Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Mengidentifikasi, menganalisis dan menentukan berbagai permasalahan dan isu strategis pengembangan infrastruktur lima tahun mendatang berdasarkan tugas pokok dan fungsi SATPOL PP Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Menentukan tujuan dan sasaran yang akan dijadikan indikator kinerja utama beserta strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan SATPOL PP Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Sebagai landasan dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SATPOL PP Kabupaten Kutai Kartanegara setiap tahun;
6. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja SATPOL PP Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Sebagai acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja SATPOL PP Kabupaten Kutai Kartanegara; serta
8. Sebagai pedoman bagi masyarakat, swasta dan *stakeholder* pembangunan untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan atau pemanfaatan infrastruktur di Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja 2022-2026 mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang terdiri dari 8 (delapan) bab sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN**
Menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATPOL PP**
Menjelaskan tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan SATPOL PP Kabupaten Kutai Kartanegara.
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SATPOL PP**
Menjelaskan hasil identifikasi terhadap permasalahan pelayanan, telaahan visi, misi, dan program Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2022-2026, telaahan Renstra K/L, talaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penentuan isu-isu strategis.
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**
Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja 2022-2026 berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2026.
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
Menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan jangka menengah guna mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja 2022-2026.
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
Menjelaskan tentang program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja 2022-2026 yang diterjemahkan dari strategi dan arah kebijakan agar selaras dengan analisis permasalahan dan isu strategis.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan tentang berbagai indikator kinerja yang selaras dengan tugas dan fungsi SATPOL PP Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2026.

BAB VIII PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan Renstra SATPOL PP.



gambaran pelayanan

gambaran pelayanan satuan polisi pamong praja

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Kalimantan Timur, yang memiliki karakteristik wilayah yang terbagi menjadi 3 (tiga) zona, yakni: pertama, zona hulu dengan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan sungai dengan potensi ekonomi pertanian, perkebunan dan perikanan tangkap dan budidaya perairan sungai, yang terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni Kecamatan Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun, Muara Muntai dan Muara Wis. Kedua, zona tengah dengan kecenderungan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan sungai, potensi ekonomi didominasi pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa, terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni, Kecamatan Muara Kaman, Sebulu, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu dan Loa Janan. Ketiga, zona pesisir dengan kecenderungan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan laut dan muara, potensi wilayah didominasi oleh pertanian dan perikanan, terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni Kecamatan Marangkayu, Muara Badak, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Jawa dan Samboja.


Secara umum, Satuan Polisi Pamong Praja adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bergerak dalam ruang lingkup keamanan, ketentraman dan ketertiban. Dan secara khususnya berperan serta secara aktif terhadap *Angka Kriminalitas (crime rate)* Kabupaten Kutai Kartanegara.

Angka kriminalitas dihitung berdasarkan delik aduan dari penduduk korban kejahatan dalam periode 1 (satu) tahun. Angka kriminalitas juga dapat diartikan rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Kegiatan yang termasuk tindak kriminal adalah curanmor (pencurian motor), pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dan lain sebagainya. Angka kriminalitas bermanfaat untuk menilai tingkat keamanan di Kabupaten Kutai Kartanegara, karena semakin tinggi angka kriminalitas maka Kabupaten Kutai Kartanegara semakin tidak aman, dan semakin rendah angka kriminalitas maka Kabupaten Kutai Kertanegara semakin aman. Dalam masyarakat, semakin rendah angka kriminalitas, maka semakin tinggi rasa aman yang dimiliki masyarakat, dimana hal ini sangat diperlukan dalam menjamin iklim berinvestasi.

Dari pendekatan perhitungan angka kriminalitas (crime rate) Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk daerah yang aman mengingat angka kriminalitasnya rendah, dimana pada tahun 2020 memiliki capaian angka kriminalitas sebesar 52,23 persen yang artinya resiko tindak kriminal penduduk pada tahun tersebut dari crime rate/100.000 penduduk. Angka ini menurun

dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2019 bahkan mencapai angka kriminalitas sebesar 64,87.

Angka Kriminalitas Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2020



Sumber : BPS Kutai Kartanegara

Gambaran pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja periode 2016-2021 dapat dilihat dari hasil analisis indikator capaian kinerja pelayanan, khususnya terkait dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bidang ketentraman dan ketertiban umum; segala sumber daya yang dimiliki; capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya; capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya; dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Satuan Polisi Pamong Praja periode 2022-2026.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pada pasal 1 ayat 1 menyatakan "*Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat*".

a. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 5 menyatakan bahwa SATPOL PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat.


b. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Fungsi SATPOL PP dinyatakan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 pasal 6 yaitu :

- o Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- o Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- o Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait.
- o Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- o Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten didukung oleh manajemen dengan struktur organisasi sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai berikut.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Kutai Kartanegara



2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara


Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di dukung oleh sumber daya manusia dan sumber daya modal/asset yang dapat dioptimalkan pemanfaatnya dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kapuas.

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)/Aparatur

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 435 (empat ratus tiga puluh lima) dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja
 - o Aparatur Sipil Negara : 165
 - o Non - Aparatur Sipil Negara : 270

2. Tingkat Pendidikan




3. Kepangkatan / Golongan



Selain 165 (seratus enam puluh lima) ASN tersebut di atas untuk kelancaran kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dibantu 270 (dua ratus tujuh) orang Tenaga Kontrak (BANPOL) dengan perincian sebagai berikut.


Tabel 2.1
Tenaga BANPOL pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara



Sumber: Data Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dalam menunjang kegiatan operasional (berdasarkan Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin SATPOL PP Tahun 2020) saat ini adalah:



2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

2.3.1 Capaian Indikator Kinerja


Secara umum, capaian indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja memiliki progress positif dimana kinerja selama periode 2016-2021 telah dibenahi dan ditingkatkan kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini ditunjukkan dari rata-rata pencapaian target hampir terpenuhi dan mencapai hampir 100 persen dari target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dari kondisi awal tahun 2016 hingga 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Indikator Kinerja Utama (IKU)


1. Persentase Penegakan PERDA

Capaian kinerja Persentase Penegakan Perda diperoleh dari perhitungan jumlah Jumlah Kasus/Pelanggaran Perda/Perkada yang ditangani/ditegakkan dibagi dengan jumlah kasus/Pelanggaran Perda/Perkada yang dilaporkan/hasil patroli dikali 100.

Gambar 2.3.1
Persentase Penegakan PERDA




Gambar 2.3.2
Data Kasus Pelanggaran Perda



2. Indeks kepuasan pelayanan terhadap satpol PP

Capaian kinerja Indeks kepuasan pelayanan terhadap satpol PP (IKM) diperoleh dari nilai survey Indeks kepuasan pelayanan terhadap satpol PP yang dilakukan oleh LPM UNIKARTA. Survey pencapaian IKM dilakukan dengan cara melakukan kuisisioner kepada masyarakat Kutai Kartanegara.


Gambar 2.3.3
Indeks kepuasan pelayanan terhadap satpol PP



3. Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah penilaian kinerja SATPOL PP yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Gambar 2.3.4
Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah



Berbagai upaya dan hasil yang telah dicapai dalam 5 tahun terakhir guna mewujudkan arah kebijakan dalam merevitalisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam periode 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T.C. 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel T.C. 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
A Indikator Kinerja Utama																			
1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			nilai	75	75	75	80	82	69	63	69	72		92%	84%	92%	90%	
2	Indeks kepuasan pelayanan terhadap satpol PP			nilai			70	76	80			0	76,89				0%	101%	
3	Persentase Penegakan PERDA			persen	100	100	40	60	80	100	100	100	100		100%	100%	100%	100%	
B Indikator Program																			
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten			persen	85	90	95	95	95	100	100	100	100		118%	111%	105%	105%	
2	Cakupan pemberdayaan masyarakat Di dalam menjaga ketentraman dan ketertiban			persen			30	60	90			100	100				333%	167%	
3	Persentase kompetensi Satpol PP, Linmas dan Banpol PP			persen			10,17	21,87	33,58			4	4				39%	18%	
4	Cakupan penegakan produk Hukum Daerah			persen	100	100	40	60	80	100	100	100	100		100%	100%	250%	167%	
5	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			persen	100	100	100	100	100	97,59	99	100	100		98%	99%	100%	100%	
6	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik			persen	97	97	96	95	94	97,15	97	97	97		100%	100%	101%	102%	
7	Jumlah pelanggaran disiplin			jumlah	5	5	4	3	2	5	5	4	3		100%	100%	100%	100%	
8	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP			nilai	86,31	87	87,5	88	88,5	85	85,3	85,5	85,7		98%	98%	98%	97%	
9	Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja			persen	23	27	90	100	100	23	27	90	90		100%	100%	100%	90%	
10	Ketepatan Pelaporan Keuangan dan Aset			persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100%	100%	100%	100%	
11	Persentase tindak lanjut Temuan Audit			persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100%	100%	100%	100%	
C Indikator Kegiatan																			
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																			
1	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			rekening	4	4	4	4	4	4	4	4	4		100%	100%	100%	100%	
2	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara			unit	75	75	79	79	79	75	75	79	79		100%	100%	100%	100%	
3	Jumlah jasa administrasi keuangan			bulan	6	12	12	12	12	6	12	12			100%	100%	100%	0%	
4	Jumlah alat tulis kantor			jenis	19	19	67	67	67	19	19	67	67		100%	100%	100%	100%	
5	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia			jenis	8	8	7	7	7	8	8	7	7		100%	100%	100%	100%	
6	1. Jumlah Bahan Bacaan 2. Jumlah Peraturan Perundang-Undangan			exemplar	-	1200	11250	11250	11250	-	303	616	2580			25%	5%	23%	
7	Tersedianya bahan logistik kantor , berupa peralatan kebersihan dan bahan pembersih			jenis	-	11	21	21	21	-	13	16	21			118%	76%	100%	
8	Jumlah Makanan dan Minuman			porsi	2814	2700	8852	8852	8852	514	4148	2159	2596		18%	154%	24%	29%	
9	Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi			orang	296	149	2844	2844	3844	80	115	85	168		27%	77%	3%	6%	
10	Jumlah jasa administrasi Teknis Perkantoran			orang/bulan	272	274	270	270	270	272	274	270	270		100%	100%	100%	100%	
11	Jumlah unit peralatan kerja diperbaiki /dipelihara			unit	47	45	145	145	145	47	45	145	74		100%	100%	100%	51%	
12	Jumlah Jasa Surat Menyurat			lembar	1000	2700	2500	2500	2500	0	1200	1475	650		0%	44%	59%	26%	
13	jumlah arsip			arsip				1000	1000				1000					100%	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																			
14	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor			unit			76	104	215			76	104				100%	100%	
15	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara			paket		1	1	1	1		1	1	1				100%	100%	
16	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara			unit	87	87	79	79	79	87	87	79	79			100%	100%	100%	
17	Jumlah pengadaan kendaraan			unit				1	3				2					200%	
18	Jumlah pengadaan mebeleur			jenis				10	10				76					760%	
19	Jumlah Barang Milik Daerah			unit			883					883					100%		
20	Jumlah pengadaan CCTV			unit				50										0%	
III Program Peningkatan Disiplin Pegawai																			
21	Jumlah pakaian khusus			stel			52					52					100%		
22	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			stel			444					444					100%		
23	jumlah dokumen SOP pembinaan Pegawai			dokumen				1	1				1					100%	
24	jumlah upacara/apel			Upacara/a pel				24	24				24					100%	
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																			
25	Jumlah Orang yang Terdidik dan Terlatih			orang			270					270					100%		
26	Jumlah Orang yang Terdidik dan Terlatih			orang	2		4			2		4			100%		100%		
27	Jumlah Orang yang Terdidik dan Terlatih			orang			43					43					100%		
28	Jumlah analisis			dokumen				1					1					100%	
29	Jumlah Inovasi			inovasi			1	1	1			1	1				100%	100%	
V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																			
30	Jumlah pengawasan dan pengendalian			kegiatan SATPOL PP			15	15	15			15					100%	0%	
31	Jumlah dokumen			dokumen		2					2						100%		
32	Jumlah dokumen			dokumen		3					3						100%		
33	Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban kepada pihak Ketiga			paket		1					1						100%		
34	Jumlah dokumen				3	3	5	5	5	3	3	5	5	5	100%	100%	100%	100%	
35	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah			paket				1					1					100%	
36	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah			paket				1					1					100%	
37	Jumlah laporan keuangan			dokumen	1	1	2	2	2	1	1	2	2		100%	100%	100%	100%	
VI Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan																			
38	Jumlah Dokumen Kerjasama, 18 Kecamatan			dokumen				23	23									0%	
39	Jumlah hari-hari besar			hari besar	14		20	20	20						0%		0%	0%	
40	Jumlah Patroli			kali	150	490	490	500	500	150	490	490	500		100%	100%	100%	100%	
41	jumlah SKPD			SKPD	6					6					100%				
42	Jumlah pengawasan dan pengamanan			kali	50					50					100%				

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
VII Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan																			
43	Jumlah regu			regu				84	100				64					76%	
44	Jumlah Satlinmas			orang			3028	3028				3028	3028				100%	100%	
45	Jumlah Satlinmas			orang				2806	2806									0%	
VIII Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Satpol PP																			
46	Jumlah Orang yang Terdidik dan Terlatih			orang					150				150						
47	Jumlah Orang yang Terdidik dan Terlatih			orang			1080						0					0%	
48	Jumlah Orang yang Terdidik dan Terlatih			orang				10					1	3					
49	Jumlah Orang yang Terdidik dan Terlatih			orang			50	50					50					100%	
50	Jumlah analisis			dokumen				1	1				1					100%	
IX Program Pembinaan dan penegakan Produk Hukum Daerah																			
51	Jumlah Dokumen			dokumen			2	2	2				2				100%	0%	
52	Jumlah Sosialisasi dan Pembinaan Perda dan Perkada						500	500	500				500	500				100%	
53	Jumlah Pembinaan dan Penindakan Preventif non yustisial			perda	2	2	2	2	4	2	2	2	2		100%	100%	100%	100%	
54	Jumlah Perda, Jumlah Pelanggar (Orang, Badan Hukum)			perda				3	3				4	4				133%	
55	Jumlah dokumen			dokumen				1	1				0					0%	

Sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan perda dan perkada, kegiatan utama SATPOL PP adalah Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan kegiatan patroli rutin dan Program Pembinaan dan penegakan Produk Hukum Daerah dengan kegiatan pengawasan, penyuluhan dan operasi yustisi. Sebagai tugas pokok dan fungsi utama SATPOL PP, kedua program tersebut menjadi fokus utama dalam capaian kinerja, dapat dilihat tabel TC.23 bahwa capaian kegiatan patroli dan penegakan perda/perkada selalu mencapai 100%.

Tabel T.C. 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017 (000)	2018 (000)	2019 (000)	2020 (000)	2021 (000)	2017 (000)	2018 (000)	2019 (000)	2020 (000)	2021 (000)	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Urusan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	7.173.612	6.948.297	14.787.841	16.554.440	16.913.439	7.275.599	6.948.293	14.484.945	15.440.429	-	1,01	1,00	0,98	0,93			
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	15.877	14.766	21.390	39.000	39.000	15.877	14.765	25.691	52.950		1,00	1,00	1,20	1,36			
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	22.739	26.045	31.157	54.500	54.500	22.739	26.044	47.842	20.961		1,00	1,00	1,54	0,38			
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	76.450	246.434	257.774	287.152		76.450	246.434	220.409	-		1,00	1,00	0,86	0,00			
4	Penyediaan alat tulis kantor	30.969	52.366	115.000	52.500	52.500	30.968	52.366	113.967	145.743		1,00	1,00	0,99	2,78			
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.615	23.619	27.560	24.000	24.000	13.614	23.619	26.180	22.984		1,00	1,00	0,95	0,96			
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	2.954	4.800	12.240	12.240	-	2.954	6.360	11.660			1,00	1,33	0,95			
7	Penyediaan bahan logistik kantor	-	4.581	8.170	8.200	8.200	-	4.581	7.528	12.987			1,00	0,92	1,58			
8	Penyediaan makanan dan minuman	76.335	67.201	61.000	52.800	152.800	76.335	67.201	58.281	84.592		1,00	1,00	0,96	1,60			
9	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	221.323	106.859	151.029	166.000	264.000	221.323	106.859	168.397	177.876		1,00	1,00	1,11	1,07			
10	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	6.031.260	5.914.998	6.066.744	6.067.000	6.067.000	6.033.260	5.914.998	5.940.582	6.284.340		1,00	1,00	0,98	1,04			
11	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	14.845	19.625	25.250	25.000	25.000	14.845	19.625	24.952	24.831		1,00	1,00	0,99	0,99			
12	Penyediaan jasa surat menyurat	3.450	6.300	12.750	10.000	10.000	3.450	6.300	8.850	3.000		1,00	1,00	0,69	0,30			
13	Penataan Arsip Perangkat Daerah	-	-	-	250.000	250.000	-	-	-	198.472					0,79			
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
14	Pengadaan peralatan gedung kantor	-	-	200.000	181.000	600.000	-	-	195.635	488.274				0,98	2,70			
15	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	18.854	20.000	20.000	150.000	-	18.854	17.000	213.904			1,00	0,85	10,70			
16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	224.585	196.048	203.670	303.000	500.000	224.585	196.048	254.266	378.525		1,00	1,00	1,25	1,25			
17	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Khusus	-	-	-	275.000	775.000	-	-	-	464.405					1,69			
18	Pengadaan mebeleur	-	-	-	106.457	106.457	-	-	-	260.367					2,45			
19	Inventarisasi Barang Milik Daerah	-	-	-	-	-	-	-	49.439	-								
20	Pengadaan dan pemasangan CCTV beserta kelengkapannya untuk keperluan pengamanan kawasan/ lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
III	Program Peningkatan Disiplin Pegawai																	
21	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	-	-	101.646	-	359.000	-	-	101.466	-				1,00				
22	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	-	-	860.000	-	1.270.000	-	-	794.077	-				0,92				
23	Penyusunan SOP Pembinaan pegawai	-	-	-	50.000	50.000	-	-	-	44.999					0,90			
24	Pengerahan dan kesiapsiagaan Anggota Satpol pp	-	-	-	300.000	600.000	-	-	-	687.269					2,29			

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017 (000)	2018 (000)	2019 (000)	2020 (000)	2021 (000)	2017 (000)	2018 (000)	2019 (000)	2020 (000)	2021 (000)	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																	
25	Peningkatan Kemampuan Dasar Kepamong Prajaan	-	-	150.000	-	-	-	-	146.144	-				0,97				
26	Penyiapan Tenaga Pengendali keamanan dan Kenyamanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
27	Peningkatan Kemampuan Teknis Fungsional (Peningkatan Kemampuan Penyidikan Pelanggaran Perda)	47.879	-	125.000	-	-	47.878	-	116.621	-	1,00		0,93					
28	Peningkatan Kemampuan anggota KORSIK (Korps Musik) SATPOL PP	-	-	269.550	-	-	-	-	262.632	-			0,97					
29	Analisis Kebutuhan Diklat SATPOL PP, BANPOL dan LINMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
30	Fasilitasi Bekias	-	-	100.000	110.000	110.000	-	-	95.070	-			0,95	0,00				
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																	
31	pengendalian sistem pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan	-	-	200.000	210.000	210.000	-	-	183.256	275.795			0,92	1,31				
32	Penyusunan laporan keuangan semesteran	-	10.000	-	-	-	-	10.000	10.000	-		1,00						
33	Penyusunan RENJA, LAKIP, LPPD Satpol PP	-	152.800	-	-	-	-	152.799	163.780	-		1,00						
34	Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban kepada Fihak Ketiga	-	64.847	-	-	-	-	64.846	-	-		1,00						
35	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Money	-	-	219.000	100.000	250.000	-	-	-	161.915			0,00	1,62				
36	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	-	225.700	-	-	-	193.967								
37	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	-	-	61.451	-	-	-	57.111								
38	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Laporan Akhir	-	20.000	30.000	50.000	50.000	-	20.000	19.997	49.865		1,00	0,67	1,00				
VI	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan																	
39	Kerjasama penyelenggara an pemeliharaan dan penegakan ketentraman, Keindahan dan ketertiban	-	-	-	50.000	50.000	-	-	-	76.146					1,52			
40	Fasilitasi Pengamanan Tempat dan Acara Penting Daerah (Pengamanan kegiatan khusus Kabupaten, hari hari besar dan keagamaan)	134.600	-	125.000	150.000	500.000	134.600	-	117.500	304.604	1,00		0,94	2,03				
41	patroli dan deteksi dini gangguan Trantibum (Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat)	100.000	-	150.000	200.000	581.591	100.000	-	149.990	356.916	1,00		1,00	1,78				
42	Fasilitasi pengawasan dan pengendalian produk hukum daerah	99.945	-	-	-	-	99.945	-	-	-	1,00							
43	Pengawasan khusus pejabat pejabat negara dan daerah dan pengamanan aset daerah	59.740	-	-	-	-	59.740	-	-	-	1,00							

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Dari kajian terhadap kinerja *output* pada rencana strategis sebelumnya memperlihatkan bahwa sebagian besar kegiatan telah tercapai dengan penyerapan anggaran sesuai dengan yang ditetapkan. Hal ini memperlihatkan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dapat dilaksanakan dengan cukup baik. Namun dari berbagai pencapaian tersebut tidak ditunjang dengan keberadaan sumberdaya manusia khususnya pada kondisi kompetensi dan jumlah. Ketidaksesuaian tersebut terlihat pada lingkup tupoksi di masing-masing bidang, misal: di bidang Penegakan Produk Daerah tidak didukung oleh ketersediaan jumlah sumberdaya manusia yang kompetensi bidangnya sarjana hukum. Demikian juga terjadi pada bidang Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, tidak didukung oleh ketersediaan jumlah sumberdaya manusia yang memahami tehnik-tehnik penegakan perda. Dengan kurangnya daya dukung terhadap kompetensi maka penyelenggaraan pasca pelaksanaan kegiatan seperti pengawasan, pengendalian dan monitoring terhadap pencapaian kinerja *outcome* dan dampak kurang dapat dilaksanakan secara simultan dan berkelanjutan.

Tantangan terhadap kinerja pelayanan yang dihadapi oleh SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Kutai Kartanegara dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kondisi yang ada dalam era reformasi yang lebih terbuka dan menuntut adanya pertanggung jawaban yang tinggi dan transparan;
- b. Tuntutan masyarakat untuk menyelesaikan penegakan perda secara lebih komprehensif dan menyeluruh;
- c. Kurangnya jumlah tenaga pendukung yang bersifat tetap sehingga pelaksanaan kegiatan di masing-masing bidang dalam hal peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan menjadi kurang berjalan dengan baik karena masing-masing tenaga sudah *over load*;
- d. Peningkatan pembangunan membutuhkan daya dukung sumber daya manusia yang handal dan sesuai dengan kompetensi sehingga pembangunan dapat dilakukan secara berkualitas dan efektif, misal kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan tenaga Fungsional SATPOL PP.

Adapun peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk meningkatkan kinerjanya dengan lebih baik lagi lima tahun ke depan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat telah ditetapkan sebagai urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, sehingga perhatian pemerintah untuk mendukung dengan anggaran dan dukungan sumber daya lainnya sebagai prioritas utama.

- b. Kementrian Dalam Negeri melalui Dirjen SATPOL PP telah menerbitkan regulasi-regulasi yang bertujuan mendukung dan meningkatkan kinerja SATPOL.
- c. Potensi sumber daya teknologi yang dapat digunakan untuk mendukung peningkatan kinerja;
- d. Adanya lembaga baik pemerintah maupun swasta yang menyediakan pelatihan-pelatihan tenaga teknis pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia SATPOL PP Kabupaten Kutai Kartanegara.



Permasalahan dan
Isu strategis

permasalahan dan isu strategis satuan polisi pamong praja

Permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh SATPOL PP dalam implementasi Renstra periode lalu dan segala potensi keberlanjutannya menjadi dasar penting untuk mengetahui lingkungan strategis organisasi di masa datang. Identifikasi permasalahan pembangunan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum menggambarkan kinerja SATPOL PP yang belum sesuai harapan pada periode lalu untuk kemudian dicarikan solusi inovatif pada periode perencanaan berikutnya. Analisis permasalahan dan isu strategis yang tepat akan meningkatkan efektivitas perencanaan dalam mencapai sasaran dan memecahkan permasalahan yang dihadapi SATPOL PP dalam rangka turut menopang kinerja pelayanan publik Pemerintah lima tahun ke depan. Oleh karena itu, agar Renstra dapat dimanfaatkan sebagai instrumen penting untuk mendefinisikan bagaimana SATPOL PP akan menjadi penegak perda dan perkara yang kompeten maka analisis permasalahan dan isu strategis menjadi tahapan penting yang harus dipahami untuk kemudian dijadikan dasar dalam menguraikan berbagai kebijakan strategik lima tahun kedepan, yaitu periode 2022-2026.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Berangkat dari telaahan kajian data dan informasi pada gambaran umum kondisi daerah serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, diperoleh gambaran permasalahan utama pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yakni: “Belum Optimalnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Kutai Kartanegara”.

Permasalahan utama pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 6 (enam) pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Belum optimalnya pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Belum meratanya kualitas kesejahteraan masyarakat;
4. Belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah;
5. Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah; dan
6. Tingginya potensi penurunan kualitas lingkungan hidup.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen SATPOL PP dalam memberdayakan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh SATPOL PP dapat dianalisis dan dipetakan melalui kerangka logis analisis permasalahan secara berjenjang dari aspek dampak layanan, penyelenggaraan tugas dan fungsi lembaga, dan dukungan kelembagaan (sarana-prasarana, teknologi-informasi, SDM-internal, dan sistem operasional) untuk mendapatkan fungsi-fungsi manajemen yang paling kritis dalam mendorong kinerja organisasi secara keseluruhan.

Secara tidak langsung, permasalahan yang terjadi di SATPOL PP juga berperan dalam menimbulkan permasalahan kabupaten. Berikut gambaran umum permasalahan SATPOL PP :

Kerangka analisis Permasalahan SATPOL PP



AKAR MASALAH

- Minimnya Kompetensi Sumber Daya Manusia ;
- Sarana dan prasarana penegakan perda belum optimal ;
- Kurangnya sosialisasi perda di masyarakat ;
- Kerjasama antar Instansi terkait belum terjalin optimal ;
- Anggota ASN SATPOL PP rata-rata masuk dalam kelompok umur dewasa akhir (36-45).

Berikut analisis penyebab permasalahan pokok berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan dari setiap unit kerja di SATPOL PP.

1. Belum Optimalnya Penegakan Produk Hukum Daerah

Tugas pokok dan fungsi SATPOL PP berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang SATPOL PP adalah Menegakkan Perda dan Perkada, Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman dan Menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat. Munculnya Permasalahan Pokok “Banyaknya Pelanggaran Produk Hukum Daerah” merupakan imbas dari permasalahan “Belum Optimalnya Penegakan Produk Hukum Daerah”.

Berikut data Penegakan Perda tahun 2018 – 2020.

Tahun	Jumlah Pelanggaran	Persentase Penyelesaian
2020	1362	100 %
2019	3951	100 %
2018	2944	100 %

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja SATPOL PP sebesar 100%, hal ini berarti seluruh pelanggaran yang ada selalu dapat ditangani/diselesaikan. Permasalahan pokok yang muncul dari data diatas adalah jumlah pelanggaran setiap tahun tidak menunjukkan penurunan. Pada tahun 2020, jumlah pelanggaran berkurang hanya karena seluruh sumber daya SATPOL PP dikerahkan fokus bekerja dalam membantu penanganan pencegahan COVID-19, sehingga tugas pokok utama sedikit terabaikan.

Belum Optimalnya Penegakan Produk Hukum Daerah ini disebabkan oleh antara lain :

- Anggota ASN SATPOL PP rata-rata masuk dalam kelompok umur dewasa akhir (36-45),
Anggota SATPOL PP selama 5 tahun terakhir ini rata-rata telah masuk dalam kategori usia dewasa akhir (36-45) dan usia lansia awal (46-55). SATPOL PP merupakan OPD yang membutuhkan kesiapan tenaga fisik yang prima karena kegiatan sehari-harinya selalau berada di lapangan, sehingga kelompok usia tersebut diatas sangat mempengaruhi kinerja.
- Sarana dan prasarana penegakan perda belum optimal,
Cakupan wilayah Kutai Kartanegara yang sangat luas dan waktu tempuh antar kecamatan rata-rata lebih dari dua sampai tiga jam dari kantor SATPOL PP, maka ketersediaan sarana dan prasarana yang optimal sangat dibutuhkan. Sampai akhir preiode 2017-2021 ini, SATPOL PP hanya memiliki 2 armada kendaraan roda empat yang relatif masih baru, sedangkan armada lainnya berasal dari pembelian dan pemberian sebelum tahun 2016.
- Kurangnya sosialisasi perda di masyarakat,
Keterbatasan anggaran, keterbatasan sarana dan prasarana dan keterbatasan kompetensi sumbr daya manusia menyebabkan tugas utama penegakan perda dalam bentuk sosialisasi tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal.
- Kerjasama antar Instansi terkait belum terjalin optimal,
Seluruh perda di Kutai Kartanegara diemban oleh OPD terkait, dalam hal ini, SATPOL PP kesulitan untuk menjalin komunikasi yang optimal dengan OPD pelaksana Perda tersebut.

Dari keseluruhan uraian permasalahan di atas, secara singkat permasalahan pokok, permasalahan dan akar masalah SATPOL PP terangkum pada tabel berikut.

Tabel T-B.35
 Pemetaan Permasalahan SATPOL PP

PERMASALAHAN POKOK (eselon II)	PERMASALAHAN (eselon III)	AKAR MASALAH (eselon IV)
banyaknya pelanggaran penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	belum optimalnya penegakan produk hukum daerah	Minimnya kompetensi sumber daya manusia masing masing bidang/sekretariat
		sarana dan prasarana penegakan perda belum optimal
		kurangnya sosialisasi perda di masyarakat
		lokasi pelanggaran perda sulit dijangkau
		kerjasama antar Instansi terkait belum terjalin optimal
		Keterbatasan jumlah PPNS satpol PP
		anggota ASN SATPOL PP rata-rata masuk dalam kelompok umur dewasa akhir (36-45 t), hal ini menyebabkan penyelenggaraan trantibum dan penegakan perda tidak berjalan maksimal

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara yang tercantum dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 – 2026 yaitu ***Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia***. Dengan misi :

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya

3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

SATPOL PP dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mendukung seluruh misi Bupati terutama misi ke satu **“Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani”**.

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah salah satu urusan pelayanan publik. Salah satu unsur penunjang pencapaian misi Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia adalah Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum melalui Penegakan Perda dan Perkada.

Beberapa faktor penghambat yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut antara lain adalah :

1. Isu Pokok dan Strategis dalam rangka kegiatan Penegakan Produk Hukum Daerah, tidak bisa lepas dari Ketentraman dan Ketertiban umum yang memungkinkan Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur, dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan yang kondusif di daerah serta berkesinambungan. Menegakkan produk hukum daerah juga merupakan ketentuan dasar dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat, harus dibarengi dengan menegakkan Produk Hukum Daerah, hal ini sangat penting dilaksanakan mengingat perkembangan penduduk baik jumlah maupun kualitas didalam suatu daerah terus meningkat dan berkembang, untuk mengatur semuanya ini penegakan Produk Hukum Daerah wajib dilaksanakan, sehingga diharapkan terciptanya masyarakat yang maju. Permasalahan dalam Penegakan Produk Hukum Daerah, lemahnya kerjasama/koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dengan instansi/lembaga terkait di Daerah sehingga upaya penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan tidak maksimal dan memperoleh hasil yang diharapkan. Upaya dalam bentuk tindakan yang didasarkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang guna mencari serta menyimpulkan barang bukti atas dilanggar atau tidak ditaatinya Produk

Hukum Daerah, tidak dapat dilaksanakan karena belum berjalannya Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

2. Isu Pokok dan Strategis dalam pelaksanaan Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Produk Hukum Daerah sangat dipengaruhi oleh luas Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan wilayah kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari 18 (delapan belas) Kecamatan, 44 (empat puluh empat) Kelurahan, 185 (seratus delapan puluh lima) Desa Definitif, 8 (delapan) Desa Persiapan. Selama lima tahun terakhir sejak tahun 2008 sampai dengan 2012, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kutai Kartanegara sebesar 3,83%. Kecenderungan pertumbuhan penduduk ini perlu diantisipasi pada tahun-tahun mendatang, baik dari pemenuhan hak-hak dasar maupun terkait dengan kesempatan kerja dan pemenuhan ekonomi keluarga.

Dengan penduduk yang heterogen, sangat rawan atas timbulnya gangguan Kamtibmas serta penyebaran penyakit sosial akibat pertumbuhan penduduk dan penduduk pendatang. Untuk kegiatan – kegiatan yang mendukung upaya pengamanan dan penertiban antara lain Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Produk hukum daerah, harus didukung oleh Sarana dan Prasarana yang memadai, dan kekurangan kelengkapan tersebut dapat menghambat kelancaran daripada pelaksanaan Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Bupati. Disamping hal tersebut adanya perkembangan jumlah penduduk dari tahun ke tahun terus meningkat, hal ini juga akan mempengaruhi Rasio perbandingan jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara dengan jumlah penduduk yang juga akan berdampak pada Ketentraman dan Ketertiban Umum.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

a. Telaah terhadap kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi tahapan pembangunan pamungkas dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang nasional. Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPN maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” .

Dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian dari pada Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dan secara nasional dibawah Kementrian Dalam Negeri, dimana pedoman organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Permendagri Nomor 40 Tahun 2011 yang merupakan pelaksanaan dari pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018-2023 memiliki visi pembangunan **“Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat”** sebagai tujuan akhir dari pencapaian Gubernur terpilih periode 2018-2023, dengan misi yang terkait dengan SATPOL PP sebagai pelayanan publik adalah *Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.*

Misi gubernur terpilih ini selaras dengan misi Bupati Kutai Kartanegara periode 2021-2026 yaitu *Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani .*

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 11 ayat (2), mengamanatkan pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Oleh karena itu, Kabupaten Kutai Kartanegara merumuskan RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033.

RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah; rencana struktur ruang wilayah; rencana pola ruang wilayah; penetapan kawasan strategis; arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

Dalam pengembangan kawasan-kawasannya kabupaten kawasan strategis. Kawasan Strategis Kabupaten berupa Kawasan Strategis dari sudut kepentingan ekonomi. Berikut penjabaran pengembangan kawasan strategis Kabupaten Kutai Kartanegara :

1. Kawasan Segitiga Kekembangan Meliputi: Kecamatan Kenohan, Kecamatan Kembang Janggut, dan Kecamatan Tabang.
2. Kawasan Tenggarong dan Tenggarong Seberang.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam perencanaan pembangunan daerah, isu strategis adalah hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendesak, mendasar, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa mendatang. Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah ke depan. Isu strategi dalam RPJMD Tahun 2021-2026

yang dapat menjadi masukan dalam penyusunan Renstra SATPOL PP Tahun 2022-2026 adalah isu *Implementasi Reformasi Birokrasi secara menyeluruh*.

reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara. Oleh karena itu, diupayakan pelaksanaan program reformasi birokrasi untuk mengimplementasikannya di tata kelola pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara dan khususnya di SATPOL PP yakni manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan ketatalaksanaan, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan.





Tujuan dan sasaran

tujuan dan sasaran



Visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”**. Visi tersebut mengandung dua elemen utama pembangunan yang ingin diwujudkan oleh Bupati dan wakil Bupati terpilih yaitu masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan masyarakat yang bahagia. Penjelasan dari masing-masing elemen visi di atas adalah sebagai berikut:

- **Masyarakat yang sejahtera**, Batasan pengertian sejahtera, kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang mudah mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan sumber daya ekonomi secara adil dan berkesinambungan. Diharapkan dari kemudahan mendapatkan kebutuhan dasar masyarakat dan akses terhadap sumber daya ekonomi maka masyarakat semakin sejahtera.
- **Masyarakat yang berbahagia**, Kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang harmoni, hidup dengan penuh ketenteraman diselimuti rasa kebersamaan, kepedulian, dan gotong-royong berlandaskan iman dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Diharapkan dari menjaga keharmonisan dan peningkatan terhadap pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat membuat warga Kabupaten Kutai Kartanegara semakin berbahagia.

Visi tersebut diuraikan dengan Misi yaitu :

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

Dalam hal ini, SATPOL PP terkait dengan misi pertama yaitu “*Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani*”. Uraian dari misitersebut adalah Birokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dijalankan berpegang teguh pada hierarki dan jenjang jabatan. Birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani di Kabpuaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia. Program prioritas dalam misi pertama yang dirumuskan adalah Program Digitalisasi Pelayanan Publik (DISAPA), program ASN Bahagia, serta Program Kukar Bebaya, dimana program tersebut merupakan program dedikasi KUKAR IDAMAN yang dicetuskan Bupati terpilih di masa kampanye.

Berdasarkan penjabaran isu strategis pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara, salah satu pembangunan daerah diarahkan pada *Implementasi Reformasi Birokrasi secara menyeluruh*. Dampak dari implementasi tersebut diharapkan mampu mendukung capaian visi “*Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri dan Sejahtera*” dengan misi *Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani*. Namun demikian, dengan permasalahan utama belum maksimalnya kualitas penegakan perda dan perkara menjadi permasalahan penting bagi bagi SATPOL PP dalam dukungan tercapainya visi dan misi pembangunan di berbagai sektor. Oleh karena itu, untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 – 2026, maka SATPOL PP telah menetapkan tujuan dan sasaran.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja

Tujuan dan sasaran merupakan hasil dari tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Renstra SATPOL PP periode pembangunan 2022-2026. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026. Pernyataan tujuan Renstra merujuk pada kondisi yang ingin diwujudkan di masa datang; selaras dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan dalam RPJMD. Dalam perencanaan strategis, tujuan dan sasaran menjadi tanggung jawab kepala dinas guna memimpin komitmen bersama seluruh bidang di SATPOL PP SATPOL PP agar

layanan penyelenggaraan ketentraman dan ketetapan umum yang diberikan dapat benar-benar memberi dampak yang nyata bagi masyarakat.

Agar dapat dikelola perkembangannya maka tujuan diterjemahkan ke dalam berbagai sasaran. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh SATPOL PP berupa rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya dalam lima tahun. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Selanjutnya, sasaran dipisahkan menjadi sasaran makro (indikator tujuan) dan sasaran yang lebih rinci sebagai arsitektur kinerja *'impact'* yang saling terhubung yang sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) SATPOL PP.

Berdasarkan visi dan misi RPJMD yang berhubungan dengan tugas dan fungsi SATPOL PP di atas maka telah ditetapkan tujuan Renstra, yaitu **“Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum daerah”**.

Atas dasar tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Renstra SATPOL PP, yaitu *“Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah”*.

Target kinerja tujuan dan sasaran Renstra SATPOL PP 2022 - 2026, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel T.C. 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel T-C.25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD		TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
					2020 (realisasi)	2021 (target)	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum daerah		tingkat kepatuhan terhadap produk hukum daerah	persentase	n.a	n.a	12%	22%	33%	46%	62%	62%
		1. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah	jumlah pelanggaran produk hukum daerah	angka	1362	1300	1200	1100	1000	900	800	800



strategi dan
arah kebijakan



Strategi dan arah kebijakan



Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif, bagaimana langkah pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja, SATPOL PP mempunyai tugas :

- Menegakkan Peraturan Daerah (produk hukum daerah) dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Fungsi SATPOL PP adalah :

- Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di daerah;
- Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, PPNS, dan atau aparaturnya;
- Pengawasan terhadap masyarakat, Aparatur atau Badan Hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan peran yang dimandatkan tersebut, SATPOL PP Kabupaten Kutai Kartanegara merumuskan strategi dan arah kebijakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu 2022-2026. Strategi dan arah kebijakan dimaksud pada dasarnya adalah upaya sinergis untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran SATPOL.

Strategi dan arah kebijakan merupakan sebuah upaya sinergis berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran SATPOL PP dan dalam rangka mewujudkan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, strategi pada dasarnya adalah (menunjukkan) prioritas layanan perangkat daerah. Untuk itu, strategi dan arah kebijakan dirumuskan dengan memerhatikan atau sebagai jawaban/solusi atas (analisis) permasalahan dan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SATPOL PP dalam mendukung visi dan misi Kabupaten Kutai Kartanegara. Di samping itu, strategi dan arah kebijakan juga diselaraskan dengan strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD.

Secara operasional, strategi menjadi tanggung jawab Eselon III dalam memperbaiki pelayanan sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Peningkatan kualitas pelayanan dimaksud dilakukan melalui arah kebijakan dengan fokus pada akar masalah yang menghambat peningkatan layanan selama ini. Adapun arah kebijakan merupakan tanggung jawab Eselon IV. Strategi dan arah kebijakan selanjutnya dioperasionalkan dan dijadikan dasar untuk memberi arah bagi program dan kegiatan perangkat daerah yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang bersama seksi-seksi di dalamnya.

Sesuai dengan arahan pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, strategi dan arah kebijakan SATPOL PP berfokus pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah. Berdasarkan tujuan dan sasaran, ditetapkan strategi dan arah kebijakan SATPOL PP Kabupaten Kutai Kartanegara 2022-2026, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pelaksanaan penegakan perda dan perkara

Kelemahan dan hambatan SATPOL PP dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama periode 2017-2021 adalah tidak maksimalnya kemampuan anggotanya dalam menegakkan perda dan perkara, kekurangan ini juga disebabkan oleh kurang maksimalnya sarana dan prasarana. Oleh karena itu, strategi SATPOL PP mengatasi kekurangan diatas adalah Mengoptimalkan pelaksanaan penegakan perda dan perkara. Sedangkan arah kebijakan yang diambil adalah :

- Melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan pengawasan Perda dan Perkada;
- Melaksanakan penegakan perda melalui proses penyidikan dan penyelidikan dengan memberdayakan PPNS;
- Menyelenggarakan sidang tipiring (tindak pidana ringan) secara berkala.

2. Mengoptimalkan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Berdasarkan data tahun 2018, jumlah pelanggaran perda sebanyak 2944 kasus, tahun 2019 sebanyak 3951 kasus dan 2020 sebanyak 1362 kasus. Penyebab dari hal ini adalah tidak optimalnya pelaksanaan pencegahan dan penanganan gangguan trantibum. Potensi gangguan trantibum di wilayah Kutai Kartanegara juga cukup tinggi mengingat rentang luas wilayah yang sangat besar dan jumlah penduduk yang cukup besar, 734.485 jiwa pada tahun 2020 (sensus). Maka strategi yang harus dilakukan adalah mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang dimiliki SATPOL PP baik sumberdaya manusia, sarana, prasarana dan anggaran untuk menurunkan gangguan trantibum tersebut.

Kebijakan yang diambil adalah :

- Memperkuat penyelenggaraan patroli , Deteksi Dini dan Cegah Dini, terhadap gangguan trantibum;
- Melaksanakan diklat mengenai penegakan perda secara berkala.

Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Satuan Polisi Pamong Praja

Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

VISI (RPJMD)	: "Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia"					
MISI (RPJMD)*	: Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani					
Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum daerah	1. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah	1	mengoptimalkan pelaksanaan penegakan perda dan perkada	1	Melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan pengawasan Perda dan Perkada	
				2	melaksanakan penegakan perda melalui proses penyidikan dan penyelidikan dengan memberdayakan PPNS	
				3	Menyelenggarakan sidang tipiring (tindak pidana ringan) secara berkala	
			2	Mengoptimalkan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4	Memperkuat penyelenggaraan patroli , Deteksi Dini dan Cegah Dini, terhadap gangguan trantibum.
					5	Melaksanakan diklat mengenai penegakan perda secara berkala



1950

Rencana program dan kegiatan
serta pendanaan

rencana program dan kegiatan serta pendanaan



Perencanaan program, kegiatan dan subkegiatan SATPOL PP Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan suatu proses penetapan serangkaian tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang dengan mengalokasikan segala sumber daya dan potensi daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya organisasi SATPOL PP. Program dengan demikian merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut terdiri dari sub-sub kegiatan merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan sasaran SATPOL PP dan sasaran jangka menengah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan yang sudah ditetapkan, SATPOL PP Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyusun berbagai program dalam rangka meningkatkan pelayanan pada urusan ketentraman dan ketertiban umum dimana program tersebut mencakup kebijakan, mempertimbangkan sumber daya organisasi, serta terinci dan sinkron dengan tugas dan fungsi organisasi. Penjabaran dari program kerja ini adalah kegiatan dan subkegiatan yang disusun secara tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam menetapkan Perencanaan program, kegiatan dan subkegiatan, SATPOL PP berpedoman pada RPJMD Kutai Kartanegara 2021 - 2026, sehingga hasil yang dicapai selaras dan searah dengan visi misi Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka SATPOL PP melaksanakan 1 Program, 3 Kegiatan dan 12 Subkegiatan. Uraian program tersebut adalah :

A. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

- I. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 1. Subkegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan.
 2. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.
 3. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota.
 4. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 5. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia.
 6. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 7. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 8. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
 9. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada.

- II. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
 1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
 2. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 3. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

- III. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota.
 1. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

(Sesuai Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Permendagri 90/2019 dan pemuktahirannya)

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Cara Hitung	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
												2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum daerah						tingkat kepatuhan terhadap produk hukum daerah	persen		n.a	12%	24.599.635.922	22%	24.599.635.922	33%	24.599.635.922	46%	24.599.635.922	62%	24.599.635.922	62%	122.998.179.610	SATPOL PP	KU-KAR	
	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah						jumlah pelanggaran produk hukum daerah	angka	1362	1200	24.599.635.922	1100	24.599.635.922	1000	24.599.635.922	900	24.599.635.922	800	24.599.635.922	800	122.998.179.610	SATPOL PP	KU-KAR		
		1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persen	jumlah perda/perkada yang ditegakkan dibagi jumlah perda/perkada yang harus ditegakkan x 100	7%	21%	480.289.900	43%	480.289.900	64%	480.289.900	86%	480.289.900	100%	480.289.900	100%	2.401.449.500	BIDANG PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH	KU-KAR	
							Persentase Penanganan Gangguan K3 (Ketenteraman, Ketertiban dan Keindahan)	persen	jumlah gangguan yang ditangani dibagi dengan jumlah gangguan yang dilaporkan/hasil pantauan	100%	100%	712.186.800	100%	702.186.800	100%	712.186.800	100%	702.186.800	100%	712.186.800	100%	3.540.934.000	BIDANG OPERASIONAL , PENGENDALIAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	KU-KAR	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Cara Hitung	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
												2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
		1	05	02	2	01	I	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah penurunan angka penanganan gangguan trantibum	angka	jumlah penanganan gangguan trantibum	1484	1200	712.186.800	1100	702.186.800	1000	712.186.800	900	702.186.800	800	712.186.800	5000	3.540.934.000		KU-KAR
		1	05	02	2	01	01	1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah peningkatan pencegahan gangguan trantibum	angka		1484	1484	325.698.000	1484	325.698.000	1849	325.698.000	2214	325.698.000	2579	325.698.000	9610	1.628.490.000	Seksi Pengendalian Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
		1	05	02	2	01	02	1.05.02.2.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase penindakan gangguan Trantibum	persen	jumlah penertiban/penindakan dibagi jumlah kasus	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	250.000.000	Seksi Pengendalian Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Cara Hitung	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
													2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
													Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
		1	05	02	2	01	03	3	1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	kali		4	4	17.478.000	4	17.478.000	4	17.478.000	4	17.478.000	4	17.478.000	20	87.390.000	seksi kerjasama	
		1	05	02	2	01	04	4	1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah regu Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	regu		64	25	75.527.500	25	75.527.500	25	75.527.500	25	75.527.500	25	75.527.500	125	377.637.500	Seksi Pengendalian Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
		1	05	02	2	01	05	5	1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	jumlah satpol yang bersertifikat	orang		200	200	100.000.000	200	100.000.000	200	100.000.000	200	100.000.000	200	100.000.000	1000	500.000.000	Seksi Kapasitas	
		1	05	02	2	01	06	6	1.05.02.2.01.06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen kesepakatan Kerjasama	dokumen		10	5	23.483.300	5	23.483.300	5	23.483.300	5	23.483.300	5	23.483.300	25	117.416.500	seksi kerjasama	

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Cara Hitung	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
													2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
													Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
		1	05	02	2	01	07	7	1.05.02.2.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah sarana dan prasarana trantibum yang dipelihara	unit			30	100.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000	150	500.000.000	Seksi Peningkatan Kapasitas SATPOL PP DAN LINMAS	
		1	05	02	2	01	08	8	1.05.02.2.01.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	jumlah Dokumen SOP trantibum	dokumen		1	1	10.000.000			1	10.000.000			1	10.000.000	3	30.000.000	Seksi Peningkatan Kapasitas SATPOL PP DAN LINMAS	
		1	05	02	2	01	09	9	1.05.02.2.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	persentase layanan dampak penegakan perda	persen	jumlah layanan dibagi jumlah pengaduan	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	50.000.000	Seksi Pengendalian Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Cara Hitung	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
												2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
		1	05	02	2	02	II	1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	jumlah perda yang ditegakkan	angka	4	3	420.289.900	3	420.289.900	3	420.289.900	3	420.289.900	2	420.289.900	14	2.101.449.500		KU-KAR	
		1	05	02	2	02	01	10	1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	jumlah frekuensi sosialisasi perda/perkada	kali		4	97.767.500	4	97.767.500	4	97.767.500	4	97.767.500	4	97.767.500	20	488.837.500	SEKSI PEMBINAAN DAN PENYULUHAN	
		1	05	02	2	02	02	11	1.05.02.2.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah temuan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	pelanggaran	50	150	120.000.000	125	120.000.000	100	120.000.000	75	120.000.000	50	120.000.000	500	600.000.000	SEKSI PENGAWASAN	
		1	05	02	2	02	03	12	1.05.02.2.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti	kali	297	150	202.522.400	125	202.522.400	100	202.522.400	75	202.522.400	50	202.522.400	500	1.012.612.000	SEKSI PENYIDIKAN DAN PENYELIDIKAN	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Cara Hitung	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
												2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
		1	05	02	2	03	III	1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang dibina	orang		4	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	5	300.000.000	Seksi PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM PPNS	KU-KAR	
		1	05	02	2	03	01	13	1.05.02.2.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	jumlah SATPOL PP yang bersertifikat PPNS	orang		4	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	5	300.000.000		
		1	05	01				1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	nilai SAKIP Perangkat Daerah	nilai	nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,94	74	23.407.159.222	76	23.417.159.222	78	23.407.159.222	80	23.417.159.222	82	23.407.159.222		117.055.796.110	SATPOL PP	Kantor SATPOL PP	
		1	05	01	2	01	IV	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen		26	26	140.000.000	26	140.000.000	26	140.000.000	26	140.000.000	26	140.000.000	130	700.000.000	Sekretaris	Kantor SATPOL PP	
		1	05	01	2	01	01	14	1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen		11	11	70.000.000	11	70.000.000	11	70.000.000	11	70.000.000	11	70.000.000	55	350.000.000	Subag Penyusunan Program dan Keuangan	

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Cara Hitung	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
													2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
													Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
		1	05	01	2	01	06	15	1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan		15	15	70.000.000	15	70.000.000	15	70.000.000	15	70.000.000	15	70.000.000	75	350.000.000	Subag Penyusunan Program dan Keuangan	
		1	05	01	2	02	V	17	1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	dokumen		17	17	15.120.160.065	17	15.120.160.065	17	15.120.160.065	17	15.120.160.065	17	15.120.160.065	85	75.600.800.323	Sekretaris	Kantor SATPOL PP
		1	05	01	2	02	01	16	1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		1980	1980	14.998.354.465	1980	14.998.354.465	1980	14.998.354.465	1980	14.998.354.465	1980	14.998.354.465	9900	74.991.772.323	Subag Penyusunan Program dan Keuangan	
		1	05	01	2	02	05	17	1.05.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan		1	1	21.805.600	1	21.805.600	1	21.805.600	1	21.805.600	1	21.805.600	5	109.028.000	Subag Penyusunan Program dan Keuangan	

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Cara Hitung	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
													2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
													Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
		1	05	01	2	02	07	18	1.05.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	laporan		15	15	100.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000	75	500.000.000	Subag Penyusunan Program dan Keuangan	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Cara Hitung	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
												2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
		1	05	01	2	05	VI	1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	dokumen		11	13	43.290.066	13	63.290.066	12	203.290.066	12	63.290.066	12	285.047.858	62	658.208.120	Sekretaris	Kantor SATPOL PP	
		1	05	01	2	05	02	19	1.05.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	paket			-			50	160.000.000			75	241.757.792	125	401.757.792	Kepegawaian		
		1	05	01	2	05	03	20	1.05.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen		10	10	19.580.000	10	19.580.000	10	19.580.000	10	19.580.000	10	19.580.000	50	97.900.000	Kepegawaian	
		1	05	01	2	05	09	21	1.05.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang			-	20	20.000.000			20	20.000.000			40	40.000.000	Kepegawaian		
		1	05	01	2	05	10	22	1.05.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang		50	23.710.066	50	23.710.066	50	23.710.066	50	23.710.066	50	23.710.066	250	118.550.328	Kepegawaian		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Cara Hitung	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
												2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
		1	05	01	2	06	VII	1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	layanan		6	6	220.291.700	6	205.312.900	6	205.312.900	6	205.312.900	6	205.312.900	30	1.041.543.300	Sekretaris	Kantor SATPOL PP	
		1	05	01	2	06	02	23	1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket		67	67	80.000.000	67	80.000.000	67	80.000.000	67	80.000.000	67	80.000.000	335	400.000.000	Subag Umum dan Ketatalaksanaan	
		1	05	01	2	06	04	24	1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket		21	21	44.600.000	21	44.600.000	21	44.600.000	21	44.600.000	21	44.600.000	105	223.000.000	Subag Umum dan Ketatalaksanaan	
		1	05	01	2	06	05	25	1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket		7	7	6.031.500	7	6.031.500	7	6.031.500	7	6.031.500	7	6.031.500	35	30.157.500	Subag Umum dan Ketatalaksanaan	
		1	05	01	2	06	06	26	1.05.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	dokumen		2580	60	9.216.400	60	9.216.400	60	9.216.400	60	9.216.400	60	9.216.400	300	46.082.000	Subag Umum dan Ketatalaksanaan	
		1	05	01	2	06	09	27	1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan		168	225	65.465.000	225	65.465.000	225	65.465.000	225	65.465.000	225	65.465.000	1125	327.325.000	Subag Umum dan Ketatalaksanaan	
		1	05	01	2	06	10	28	1.05.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen		1671	1671	14.978.800									1671	14.978.800	Subag Umum dan Ketatalaksanaan	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Cara Hitung	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
												2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
		1	05	01	2	07	VII I	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	persen		100	100	177.826.600	100	340.000.000	-	100	340.000.000	100	51.543.600	100	909.370.200	Sekretaris	Kantor SATPOL PP		
		1	05	01	2	07	02	29	1.05.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit		2		-	1	250.000.000			1	250.000.000			2	500.000.000	Subag Umum dan Ketatalaksanaan	
		1	05	01	2	07	05	30	1.05.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit		30	3	31.543.600			-		-	3	31.543.600	6	63.087.200	Subag Umum dan Ketatalaksanaan		
		1	05	01	2	07	08	31	1.05.01.2.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	unit		1	1	20.000.000						1	20.000.000	2	40.000.000	Subag Umum dan Ketatalaksanaan		
		1	05	01	2	07	10	32	1.05.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit		78	8	126.283.000	8	90.000.000			8	90.000.000			24	306.283.000	Subag Umum dan Ketatalaksanaan	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Cara Hitung	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
												2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
		1	05	01	2	08	IX	1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	bulan		12	7.253.181.792	12	7.095.987.192	12	7.285.987.192	12	7.095.987.192	12	7.152.685.800	60	35.883.829.168	Sekretaris	Kantor SATPOL PP	
		1	05	01	2	08	01	33	1.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan		12	4.015.000	12	4.015.000	12	4.015.000	12	4.015.000	12	4.015.000	60	20.075.000	Subag Umum dan Ketatalaksanaan	
		1	05	01	2	08	02	34	1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan		12	199.945.992	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	60	599.945.992	Subag Umum dan Ketatalaksanaan	
		1	05	01	2	08	03	35	1.05.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan		12	25.550.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	60	125.550.000	Subag Umum dan Ketatalaksanaan	
		1	05	01	2	08	04	36	1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan		12	7.023.670.800	12	6.966.972.192	12	7.156.972.192	12	6.966.972.192	12	7.023.670.800	60	35.138.258.176	Subag Umum dan Ketatalaksanaan	

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Cara Hitung	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
													2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
													Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
		1	05	01	2	09	X	1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	unit		84	85	452.409.000	85	452.409.000	85	452.409.000	85	452.409.000	85	452.409.000	425	2.262.045.000	Sekretaris	Kantor SATPOL PP	
		1	05	01	2	09	02	37	1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit		81	81	354.355.000	81	354.355.000	81	354.355.000	81	354.355.000	81	354.355.000	405	1.771.775.000	Subag Umum dan Ketatalaksanaan	
		1	05	01	2	09	08	38	1.05.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	unit		1	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	10	100.000.000	Subag Umum dan Ketatalaksanaan	
		1	05	01	2	09	09	39	1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit		2	2	78.054.000	2	78.054.000	2	78.054.000	2	78.054.000	2	78.054.000	10	390.270.000	Subag Umum dan Ketatalaksanaan	



kinerja penyelenggaraan
bidang urusan

kinerja penyelenggaraan bidang urusan



Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi bupati dan wakil bupati Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan menjadi Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir masa jabatan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah daerah maka diperlukan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi, SATPOL PP Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam indikator kinerja. Selain sebagai pertanggungjawaban, indikator kinerja tersebut juga menjadi bahan monitoring dan evaluasi pemerintah dalam melihat efektivitas kinerja lembaganya sehingga kelemahan maupun permasalahan yang dihadapi selama ini dapat diperbaiki.

Indikator kinerja menjadi ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat secara nyata dihitung dan diukur karena akan digunakan sebagai dasar dalam menilai atau melihat tingkatan kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap pasca kegiatan selesai dan berfungsi. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka

ditetapkan suatu pengukuran indikator kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan dan sasaran SATPOL PP Kabupaten Kutai Kartanegara dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Renstra SATPOL PP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2026. Adapun tujuan penetapan indikator kinerja SATPOL PP Kabupaten Kutai Kartanegara , yaitu untuk:

1. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
2. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis SATPOL PP Kabupaten Kutai Kartanegara yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator kinerja SATPOL PP Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan capaian SATPOL PP Kabupaten Kutai Kartanegara dalam lima tahun mendatang. Indikator kinerja tersebut digali dari arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD yang berhubungan dengan tugas dan fungsi SATPOL PP Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum, khususnya dalam penegakan perda dan perkada. Terkait indikator kinerja pada tujuan dan sasaran Renstra, SATPOL PP Kabupaten Kutai Kartanegara harus memiliki keselarasan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara . Indikator kinerja penyelenggaraan pembangunan SATPOL PP Kabupaten Kutai Kartanegara yang akan dicapai 5 (lima) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel T-C.28.
Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tabel T-C.28.
Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
I INDIKATOR TUJUAN & SASARAN									
Indikator Tujuan:									
	tingkat kepatuhan terhadap produk hukum daerah	persen	n.a	12%	22%	33%	46%	62%	62%
Indikator Sasaran (IKU SATPOL PP):									
	jumlah pelanggaran produk hukum daerah	angka	1362	1200	1100	1000	900	800	800
II INDIKATOR PROGRAM:									
1	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	persen	4 perda	21%	43%	64%	86%	100%	100%
2	Persentase Penanganan Gangguan K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan)	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	nilai SAKIP Perangkat Daerah	nilai	72,94	74	76	78	80	82	82
III INDIKATOR KEGIATAN:									
1	jumlah penurunan angka penanganan gangguan trantibum	angka	1484	1200	1100	1000	900	800	5000
2	jumlah perda yang ditegakkan	angka	4	3	3	3	3	2	14
3	jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang dibina	orang	4	1	1	1	1	1	5
4	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	26	26	26	26	26	26	130
5	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	dokumen	17	17	17	17	17	17	85
6	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	dokumen	11	13	13	12	12	12	62
7	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	layanan	6	6	6	6	6	6	30
8	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	persen	100	100	100		100	100	100
9	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	bulan		12	12	12	12	12	60
10	Jumlah Barang Milik Daerah	unit	84	85	85	85	85	85	425
IV INDIKATOR SUBKEGIATAN :									
1	Jumlah peningkatan pencegahan gangguan trantibum	angka	1484	1484	1484	1849	2214	2579	9610
2	Persentase penindakan gangguan Trantibum	persen	100	100	100	100	100	100	100
3	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	kali	4	4	4	4	4	4	20
4	Jumlah regu Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	regu	64	25	25	25	25	25	125
5	jumlah satpol yang bersertifikat	orang	200	200	200	200	200	200	1000
6	Jumlah Dokumen kesepakatan Kerjasama	dokumen	10	5	5	5	5	5	25
7	Jumlah sarana dan prasarana trantibum yang dipelihara	unit		30	30	30	30	30	150
8	jumlah Dokumen SOP trantibum	dokumen	1	1		1		1	3
9	persentase layanan dampak penegakan perda	persen	100	100	100	100	100	100	100
10	jumlah frekuensi sosialisasi perda/perkada	kali		4	4	4	4	4	20
11	Jumlah temuan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	pelanggaran	50	150	125	100	75	50	500
12	Jumlah Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti	kali	297	150	125	100	75	50	500
13	jumlah SATPOL PP yang bersertifikat PPNS	orang	4	1	1	1	1	1	5
14	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	11	11	11	11	11	11	55
15	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	dokumen	15	15	15	15	15	15	75

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
16	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	orang/bulan	1980	1980	1980	1980	1980	1980	9900
17	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dokumen	1	1	1	1	1	1	5
18	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	dokumen	15	15	15	15	15	15	75
19	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	stel	435			50		75	125
20	Jumlah Laporan Data Pegawai	dokumen	10	10	10	10	10	10	50
21	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	orang			20		20		40
22	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang		50	50	50	50	50	250
23	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	jenis	67	67	67	67	67	67	335
24	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	jenis	21	21	21	21	21	21	105
25	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	jenis	7	7	7	7	7	7	35
26	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan	exemplar	2580	60	60	60	60	60	300
27	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	orang/hari	168	225	225	225	225	225	1125
28	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	berkas	1671	1671					1671
29	Jumlah kendaraan operasional kantor yang tersedia	unit	2		1		1		2
30	Jumlah mebel kantor yang tersedia	unit	30	3				3	6
31	Jumlah aset tak berwujud yang tersedia	paket	1	1				1	2
32	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang tersedia	unit	78	8	8		8		24
33	Jumlah surat menyurat	bulan	12	12	12	12	12	12	60
34	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	12	12	12	12	12	60
35	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	12	12	12	12	12	60
36	1.Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	1.bulan 2. bulan	12	12	12	12	12	12	60
37	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	unit	81	81	81	81	81	81	405
38	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	unit	1	2	2	2	2	2	10
39	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	2	2	2	2	2	2	10



penutup





Renstra SATPOL PP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 - 2026 merupakan upaya bersama seluruh komponen organisasi untuk menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum yang dibutuhkan masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum daerah Kabupaten Kutai Kartanegara . Oleh karena itu, pemetaan terhadap fokus-fokus wilayah rawan trantibum pada wilayah-wilayah kunci pembangunan Kutai artanegara dalam lima tahun mendatang menjadi faktor agar layanannya dapat dinikmati secara adil dan merata oleh semua lapisan masyarakat hingga ke seluruh pelosok Kutai Kartanegara .

Keberhasilan implementasi Renstra SATPOL PP Kabupaten Kutai Kartanegara sangat tergantung pada pemahaman, kesadaran, keterlibatan dan upaya sungguh-sungguh segenap unsur dinas, masyarakat, swasta dan seluruh *stakeholder* pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dan dukungan dari semua pihak demi tercapainya visi dan misi Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2021 - 2026.

8.1 Kesimpulan

Renstra SATPOL PP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 - 2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan dalam mendukung pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selama lima tahun ke depan. Dampak penting yang ingin diwujudkan dari Renstra SATPOL PP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 - 2026 adalah memastikan bahwa penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum dapat dilaksanakan dengan baik sehingga mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2021 - 2026.

Renstra SATPOL PP disusun untuk memberikan arah yang jelas pada pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi SATPOL PP dalam menjalankan berbagai prioritas pembangunan daerah. Selain itu, renstra ini juga berfungsi sebagai rambu-rambu strategis yang harus dilaksanakan dan dikendalikan kinerjanya tiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) PD dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan maka Renstra SATPOL PP ini tidak bersifat kaku dan senantiasa dinamis menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama, dan loyalitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan maka komitmen dari setiap jajaran lingkup SATPOL PP Kabupaten Kutai Kartanegara baik ke dalam maupun keluar menjadi satu keharusan. Dengan demikian, penting bagi SATPOL PP Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengedepankan aspek koordinasi dalam perencanaan beserta fungsi pengendalian dan evaluasi.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra SATPOL PP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 - 2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026 yang disusun melalui berbagai tahapan mulai dari persiapan, penyusunan rancangan awal, rancangan akhir, dan diakhiri dengan penetapan renstra. Tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan ini adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas, baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Tujuan dari setiap tahapan perencanaan tersebut adalah untuk mempertajam dan menyelaraskan tujuan, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan strategis sesuai dengan tugas dan fungsi SATPOL PP sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD.

Beberapa hal perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra SATPOL PP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 - 2026, yaitu:

1. Seluruh Eselon III, Eselon IV, dan Aparatur di lingkungan SATPOL PP, agar melaksanakan program-program dalam Renstra SATPOL PP ini dengan sebaik-baiknya;
2. Pejabat Eselon III di lingkungan SATPOL PP Kabupaten Kutai Kartanegara bertanggungjawab atas pencapaian kinerja program (*outcome*);
3. Pejabat Eselon IV dan aparatur di lingkungan SATPOL PP Kabupaten Kutai Kartanegara bertanggungjawab atas pencapaian kinerja kegiatan (*output*);
4. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra SATPOL PP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 - 2026 dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun;
5. Pelaksanaan Renstra SATPOL PP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 - 2026 dilakukan melalui Rencana Kerja SATPOL PP Kabupaten Kutai Kartanegara dan realisasinya melalui DPA-SATPOL PP setiap tahun;

6. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja SATPOL PP Kabupaten Kutai Kartanegara tiap tahun dilakukan melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA-SATPOL PP tiap triwulan. Hal tersebut digunakan untuk menyusun LAKIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra dalam mencapai sasaran Renstra SATPOL PP; dan
7. Pasca pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja, SATPOL PP akan mendapatkan rekomendasi tentang pelaksanaan Renstra melalui Renja. Dengan berdasarkan rekomendasi tersebut SATPOL PP dapat menentukan untuk melanjutkan kebijakan atau harus melakukan perubahan kebijakan dan program pembangunan yang dituangkan pada Renja SATPOL PP periode berikutnya.

PRAJA WIBAWA

